



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

Telp. (0714) 321013 - Fax. (0714) 322447

Email : pemkabmuba@mubakab.go.id , Website : www.mubakab.go.id

Sekayu, 6 Mei 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin
di –
Tempat

ADDENDUM SURAT EDARAN NOMOR : P-800/419 /BKPSDM/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Bahwa pada bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah dan semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, terdapat peluang peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata yang akan meningkatkan resiko laju penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan oleh karena itu perlu ditetapkan *Addendum* Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor P-800/419/BKPSDM/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagai berikut :

1. Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah

Kepala Perangkat Daerah harus dapat memastikan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 tanpa alasan yang dibenarkan.

2. Pembatasan Cuti

Kepala Perangkat Daerah harus dapat memastikan Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan/melakukan cuti selama periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021, kecuali cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19

Kepala Perangkat Daerah harus dapat memastikan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya selalu menerapkan dan memperketat protokol kesehatan yang mencakup :

- a. Menghindari kerumunan terutama di area pariwisata, tempat ibadah (masjid atau mushola), atau tempat perkumpulan kegiatan sosial budaya lainnya selama bulan Ramadhan Tahun 1442 Hijriah/Tahun 2021 dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/Tahun 2021;
- b. Memperketat penerapan protokol kesehatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) jika ditemukan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya yang terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. Memastikan tidak adanya kegiatan buka puasa bersama yang melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama bulan ramadhan 1442 Hijriah/Tahun 2021;
- d. Memastikan tidak adanya kegiatan Open House/Halal bihalal selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/Tahun 2021.

4. Disiplin Pegawai

Mengingatkan kembali perihal laporan pelaksanaan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor P-800/419/BKPSDM/2021 untuk dilaporkan sesuai format kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Kepala BKPSDM paling lambat tanggal 23 Mei 2021.

Demikian Addendum Surat Edaran ini agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

a.n **BUPATI MUSI BANYUASIN**
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. APRIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19671106 198703 1 001

Tembusan Yth:

1. Menteri PAN-RB di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Kepala BKN Regional VII di Palembang;
5. Inspektur Kab.Musi Banyuasin di Sekayu.

FORMAT LAPORAN

Nomor :
Sifat :
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin
Nomor : P-800/419/BKPSDM/2021 tanggal 08 April 2021

Kepada
Yth. Bupati Musi Banyuasin
c.q Kepala BKPSDM Kab. Musi Banyuasin
di
Sekayu

Menindaklanjuti surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : P-800/419/BKPSDM/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada Unit Kerja kami dengan rincian sebagai berikut :

Nama Unit Kerja :
Tanggal periode laporan :

NO	LAPORAN	KETERANGAN
1.	Jumlah keseluruhan Pegawai	
2.	Jumlah Pegawai yang melaksanakan Cuti	
3.	Jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas	
4.	Jumlah Pegawai yang bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan dalam rangka kedinasan)	
	a. Jumlah Pegawai yang bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan izin PPK	
	b. Jumlah Pegawai yang bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik tanpa izin PPK	

Catatan pelaksanaan :
.....
.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekayu, 2021

KEPALA OPD

TTD

(_____)

NIP. 19.....